

Gubernur Hapus Denda Pajak Kendaraan, Mulai 1 Mei Hingga 31 Desember 2020



Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor

Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor membebaskan sanksi administrasi denda bagi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kalsel terhitung mulai tanggal 1 Mei hingga 31 Desember 2020.

Hal tersebut diberlakukan untuk meringankan beban wajib pajak kendaraan bermotor di banua ini yang terdampak pandemi Corona yang sedang terjadi saat ini.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0214/KUM/2020. Keputusan gubernur untuk membebaskan denda pajak, dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak oleh wabah Covid 19 ini.

Pembebasan denda pajak ini berlaku bagi seluruh wajib pajak dan mulai diberlakukan tanggal 1 Mei sampai 31 Desember 2020 di seluruh kantor bersama Samsat induk se-Kalimantan Selatan.

Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, namun pajaknya sudah lama mati juga dipersilahkan membayar tanpa dikenakan denda. Jadi bukan pajak yang terlambat bayar pada tahun 2020 saja, tetapi juga berlaku bagi yang belum bayar pajak pada tahun-tahun sebelumnya.

Kantor Samsat di masa tanggap darurat Covid-19 ini masih dibuka untuk melayani masyarakat yang akan bayar pajak kendaraan bermotornya.

Sumber Berita:

1. <https://matabanua.co.id>, *Gubernur Hapus Denda Pajak Kendaraan Mulai 1 Mei Hingg 31 Desember 2020*, Senin 4 Mei 2020
2. <https://kanalkalimantan.com>, *Pemprov Kalse Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor Berlaku Dari 1 Mei Hingga 31 Desember*, Jumat 1 Mei 2020

Catatan Berita:

Pemerintah telah menetapkan satu Undang-undang, yaitu 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU ini juga diatur tentang pajak kendaraan bermotor.

Secara singkat, kendaraan bermotor diartikan sebagai segala macam kendaraan beroda beserta gandengannya. Digunakan di semua jenis jalan raya, dan menggunakan motor untuk menggerakannya. Sehingga pengertiannya tidak sebatas pada sepeda motor, melainkan semua kendaraan yang menggunakan mesin dan mengubah suatu bahan bakar untuk menggerakannya.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 dituliskan, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak ini masuk ke dalam kategori pajak daerah. Objeknya adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Namun, tidak semua yang bermotor atau bermesin masuk dalam kategori pajak ini. Ada pengecualiannya, yaitu:

- Kereta api
- Kendaraan yang digunakan semata untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan negara

Adapun subjek dari pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajaknya, yaitu orang pribadi atau badan yang memilikinya.

Dasar Pajak Kendaraan Bermotor

Aturan yang melandasi pajak ini, bisa dilihat di UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Pasal

5 UU tersebut dituliskan, ada dua poin yang dijadikan acuan untuk pengenaan pajak ini, yaitu:

- Nilai jual kendaraan bermotor

- Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Namun, untuk beberapa kendaraan bermotor yang tidak digunakan di jalan raya umum, seperti di air atau kendaraan berat, maka perhitungannya akan berbeda. Perhitungan pajaknya berpaku pada nilai jual kendaraan tersebut.

Sedangkan nilai jual kendaraan yang dimaksud dalam undang-undang adalah harga pasaran umum kendaraan tersebut. Waktunya adalah minggu pertama bulan Desember, di tahun pajak sebelumnya.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah masing-masing. Pasal 6 UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menuliskan, penetapan terhadap pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk kendaraan bermotor pertama pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

Perihal kepemilikan, nantinya dapat dilihat dari nama pemilik dan alamat pemilik. Jika terdapat nama atau alamat kepemilikan yang sama, maka ketika kamu membeli kendaraan kedua dan seterusnya, maka yang akan berlaku adalah tarif pajak progresif, bukan pajak kendaraan pertama.

Ketentuan diatas untuk tarif kendaraan bermotor pribadi, yang dijalankan di atas jalan umum. Akan beda lagi besarnya untuk kendaraan seperti alat berat. Besarannya adalah 0,1% di posisi paling rendah, dan tertingginya adalah 0,2%.

Sedangkan untuk tarif pajak kendaraan umum, ambulans, dan kendaraan sosial keamanan milik suatu lembaga, tarif terendah adalah 0,5% dari harga penjualan, dan tertingginya adalah 1%.

Namun semua itu tetap akan disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing. Karena besaran harga di masing-masing daerah dapat berpengaruh saat perhitungan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak.

Jenis Pajak Kendaraan bermotor

Jenis Pajak untuk kendaraan bermotor tidak hanya satu jenis, lebih tepatnya ada dua. Perhitungannya bergantung pada masa pembayarannya.

1. Pajak Tahunan

Pajak ini dibayarkan dalam periode satu tahun atau 12 bulan. Untuk jenis ini bisa bayarkan di Kantor Samsat wilayah atau dengan cara *online*, dengan melengkapi beberapa persyaratan, seperti STNK dan KTP asli, serta uang untuk membayar pajak.

2. Pajak Lima Tahunan

Pajak Lima Tahunan yaitu per lima tahun sekali. Pada waktu pembayaran pajak ini, STNK dan pelat nomor kendaraanmu akan diganti.

Untuk pembayarannya harus dilakukan langsung di Kantor Samsat. Karena petugas akan turut memeriksa kondisi kendaraanmu sebelum memberikan izin dan STNK baru untukmu. Syarat yang harus dibawa tidak jauh berbeda, hanya saja ada tambahan BPKB dan formulir pemeriksaan kondisi kendaran.